



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 924/1992 TAHUN 1992
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr. P A P A N
tanggal : 6 - 7 - 19 92 Alamat DESA RANDUBENER
Kec. : KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 11 - 7 - 1992
4.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

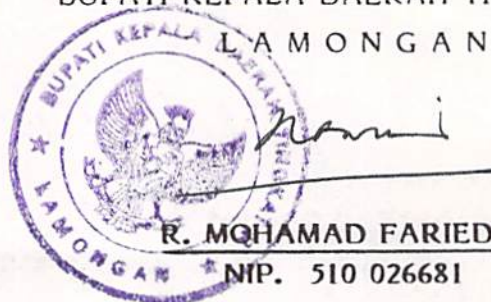
- : Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL
Kepada :
a. Nama : P A P A N
b. Alamat : DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG-
BANGKALAN DATI II LAMONGAN.

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30-9-92

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



PEMUTIHAN